



**PUTUSAN**

**Nomor 1683 K/Pdt/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**JOKO SEMBODO**, bertempat tinggal di Jalan Labu Nomor 1 Apartement Lt. VI DB 7 RT 002/RW 006 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akhmad Yusup, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Akhmad Yusup, S.H., dan Rekan, beralamat di Jalan Triplek Nomor 7 (Perumahan Bojong Raya Jalan Bojong Raya – Holis), Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. **H. SYARIFUDIN HERRYANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Griya Selatan I Nomor 6 RT 004/RW 006 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. **PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, Cq. DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BANDUNG BARAT**, yang bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jalan Raya Batujajar Km 3,5 Nomor 46 Bandung Barat;
3. **ANDRI RIZAL**, bertempat tinggal di Komplek Bumi Sariwangi Blok B Nomor 5 RT 06, RW 09 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 10 bulan Juni tahun 2011 Penggugat dan Tergugat I

Hal 1 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dalam hal Pertambangan Pasir Pasang yang berlokasi di Kampung Cikepok, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 14, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nikke Srikaniawardani, S.H., M.Kn., tertanggal 10 Juni 2011 (Bukti P - 1);

2. Bahwa dalam perjanjian kerjasama tersebut, Penggugat bertindak selaku kontraktor sekaligus penyandang dana, sedangkan Tergugat/bertindak selaku pemilik lahan seluas lebih kurang 8 (delapan) hektar yang akan dieksploitasi sebagai lokasi penambangan pasir pasang, yang akan dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat I dengan pembagian hasil 70% (tujuh puluh prosen) bagian untuk Penggugat dan 30% (tiga puluh prosen) bagian untuk Tergugat I dan pembagian hasil tersebut diperhitungkan dari pendapatan kotor yang akan dibagikan setiap 1 (satu) minggu sekali;
3. Bahwa agar operasional usaha penambangan pasir tersebut legal atau resmi dilindungi hukum, perlu terlebih dahulu diperlukan legal dokumen, diantaranya surat izin usaha penambangan (IUP) dan perizinan lainnya, sedangkan pengurusan izin-izin tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat I;
4. Bahwa akan letapi dalam kenyataannya Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya mengurus izin-izin yang diperlukan tersebut, sehingga Penggugat turun tangan sendiri mengurus perizinan tersebut ke tempat Tergugat II, dan atas upaya Penggugat, pada akhirnya Tergugat II berkenan memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP), yakni Surat Izin Nomor 546/249/DPMP tertanggal 7 Februari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat I (Bukti P - 2);
5. Bahwa setelah segala perizinan perlengkapan dan peralatan serta fasilitas yang diperlukan tersedia dengan lengkap dan baik, barulah kerjasama penambangan pasir pasang antara Penggugat dengan Tergugat I secara resmi mulai dibuka dan beroperasi;
6. Bahwa pada awalnya usaha penambangan pasir pasang yang merupakan kerjasama yang dikelola bersama oleh Penggugat dan Tergugat I tersebut berjalan baik serta dapat berkembang pesat dimana Penggugat dan Tergugat setiap harinya dapat memperoleh hasil dan pelaksanaan kerjasama dalam hal pertambangan pasir pasang yang dimaksud secara lancar dan rutin, yang jumlahnya tidak pernah kurang dari jumlah nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal 2 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan berkembang pesatnya usaha pertambangan pasir pasang tersebut ternyata membuat Tergugat I mata gelap dan menaruh maksud untuk menguasai sendiri usaha penambangan tersebut serta dengan segala cara berusaha agar Penggugat tidak gerah dan keluar dari usaha bersama tersebut;
8. Bahwa pada awalnya Penggugat berusaha tetap menjalankan usaha ini sebagaimana mestinya, akan tetapi karena derasnya rongrongan dan usaha dari Tergugat I untuk menyingkirkan Penggugat dan sekaligus menguasai usaha bersama tersebut, diantaranya dengan cara mengerahkan massa untuk berunjuk rasa di areal pertambangan tersebut, akhirnya Penggugat dengan sangat terpaksa keluar meninggalkan usaha bersama yang dimaksud setelah sebelumnya berupaya untuk bermusyawarah untuk mencari jalan keluar terbaik dengan Tergugat I akan tetapi upaya tersebut tidak membawa hasil;
9. Bahwa dalam pelaksanaan kerjasama yang dimaksud, Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, sedangkan Tergugat I justru sebaliknya dan boleh dikata sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan diantaranya:
  - Bahwa Tergugat I baru dapat menyediakan lahan seluas lebih kurang 2 (dua) hektar dari luas lahan yang seharusnya tersedia yakni seluas 8 (delapan) hektar dan lahan tersebut bukan milik Tergugat I akan tetapi sebagian besar milik dan atas nama Tergugat III (Andri Rizal);
  - Bahwa Tergugat I tidak dapat menyelesaikan kewajibannya mengurus surat-surat izin yang diperlukan sehingga semuanya diurus sendiri oleh Penggugat dan biaya yang diperlukan yang seharusnya ditanggung bersama oleh kedua belah pihak menjadi ditanggung sendiri oleh Penggugat;
  - Bahwa Tergugat I tidak bisa menjaga keamanan lingkungan areal usaha penambangan; dan lain sebagainya;
10. Bahwa di samping Tergugat I tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, dan dalam rangka memaksakan kehendaknya untuk mengambil alih usaha pertambangan (objek sengketa), Tergugat I telah mengirim surat kepada Tergugat II yang isinya Tergugat I secara sepihak telah memutuskan kerjasama dengan Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 14 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nikke Sei Kaniawardani, S.H, M.Kn., tertanggal 10 Juni 2011;

Hal 3 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali, mengundang, memperingatkan atau mensomasi Tergugat I untuk klarifikasi dan segera memberikan ganti rugi kepada Penggugat (Bukti P-3a dan 3b), akan tetapi hal tersebut tidak pernah digubris oleh Tergugat II, dan bahkan pada tanggal 03 Oktober 2012 Tergugat I dengan sengaja telah merusak portal jalan masuk ke areal pertambangan dan memasukkan peralatan penambangan pasir serta menjalankan operasional penambangan secara sepihak;
12. Bahwa dalam rangka mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat I, Kuasa Hukum Penggugat dengan Suratnya Nomor 076/AYP/I/IX/2012 tertanggal 25 September 2012 telah mengajukan permohonan kepada Tergugat II agar Tergugat II tidak mengeluarkan Izin baru dan atau menghentikan sementara izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi komoditas pasir yang lokasi penambangannya berada di Kampung Cikepoh, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, akan tetapi permohonan tersebut hingga saat ini tidak ada tanggapan positif dari Tergugat II;
13. Bahwa oleh karena Tergugat II belum juga menghentikan sementara izin usaha pertambangan (IUP) operasional produksi komoditas pasir yang lokasi penambangannya berada di Kampung Cikepoh, Desa Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat yang dimohonkan oleh Penggugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan sementara usaha pertambangan pasir yang dimaksud sekaligus menyatakan usaha pertambangan tersebut dalam keadaan status *quo* sampai dengan adanya putusan yang mengikat dalam perkara ini;
14. Bahwa kedudukan Tergugat III adalah sebagai pihak pemilik atau pemegang hak atas tanah yang dijadikan sebagai lokasi usaha pertambangan pasir oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga Tergugat III harus ditarik dan dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan oleh karenanya sudah selayaknya bila Tergugat III dihukum untuk tunduk dan melaksanakan isi putusan perkara *a quo*;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan telah memutuskan kerjasama secara sepihak serta mengoperasikan usaha penambangan pasir sendiri sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat secara jelas dan terang

Hal 4 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



telah dapat menguraikan sekaligus membuktikan bahwa peristiwa hukum dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dikategorikan sebagai "perbuatan ingkar janji atau wanprestasi" yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

16. Bahwa atas perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat telah menderita kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil senilai Rp10.225.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- 16.1. Kerugian materiil sebesar Rp9.225.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

16.1.1. Dana investasi Penggugat yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (satu) butir 3 (tiga) yang seharusnya dikembalikan lagi oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

16.1.2. Jumlah pendapatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dinikmati oleh Penggugat apabila kerjasama berjalan selama 5 (lima) tahun yakni pendapatan rutin per hari senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 30 (jumlah hari per bulan) X 12 (jumlah bulan per tahun X 5 (tahun pelaksanaan kerjasama) Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);

16.1.3. Biaya jasa kepengacaraan untuk pengurusan masalah ini baik melalui jalur kekeluargaan maupun jalur hukum senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- 16.2. Kerugian Immateriil:

Bahwa dengan adanya masalah ini Penggugat diliputi rasa cemas, takut stres, rasa malu kepada mitra usaha, terganggunya keharmonisan kehidupan rumah tangga, Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam menjalankan usaha dan lain sebagainya, yang jika dinilai dengan uang identik dengan jumlah senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Oleh karena itu pihak Tergugat wajib membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat tersebut secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;

17. Bahwa untuk menghindari adanya tindakan Para Tergugat mengulur-ulur





waktu dalam melaksanakan putusan Pengadilan atas perkara *a quo*, sudah selayaknya Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari untuk setiap hari Tergugat terlambat dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*, terhitung sejak tanggal putusan *a quo* dibacakan;

18. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat dapat melaksanakan putusan perkara *a quo* dan membayar ganti rugi baik ganti rugi materiil maupun ganti rugi immateriil kepada Penggugat dan untuk menjaga agar gugatan ini tidak *illusoir* (sia-sia) adanya, perlu kiranya diletakkan sita jaminan atas barang-barang milik Para Tergugat baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak lainnya yang antara lain berupa:

- 18.1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dikenal terletak di Jalan Griya Selatan I Nomor 6 RT 004/RW 006 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat;
- 18.2. Sebidang tanah seluas 17.960 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Tergugat I sebagai pemegang surat kuasa jual);
- 18.3. Sebidang tanah seluas 3,200 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
- 18.4. Sebidang tanah seluas 4,210 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padaiarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal Tergugat III);
- 18.5. Sebidang tanah seluas 3,200 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang,

Hal 6 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);

18.6. Sebidang tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dijadikan lokasi pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);

18.7. Sebidang tanah seluas 2.550 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dijadikan lokasi pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

Mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat atas barang-barang milik Para Tergugat baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak yang antara lain berupa;

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya, dengan segala isinya yang dikenal terletak di Jalan Griya Selatan I Nomor 6 RT 004/RW 006 Kelurahan Sukawarna, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat;
2. Sebidang tanah seluas 17.960 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Tergugat I sebagai pemegang surat kuasa jual);
3. Sebidang tanah seluas 3,200 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
4. Sebidang tanah seluas 4.210 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal Tergugat III);

Hal 7 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah seluas 3,200 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
6. Sebidang tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dijadikan lokasi pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
7. Sebidang tanah seluas 2.550 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dijadikan lokasi pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
8. Mengabulkan permohonan penghentian atau pembekuan sementara Izin Pertambangan Pasir (IUP) Nomor 546/249/DPMP tertanggal 7 Februari 2012 tenting Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat I yang diajukan Penggugat. sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

## Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Para Tergugat bersalah telah melakukan "perbuatan wanprestasi" atau ingkar janji yakni tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang milik Tergugat baik barang-barang tetap maupun bergerak yang antara lain berupa:
  - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dikenal terletak di Jalan Griya Selatan I Nomor 6 RT 004/RW 006 Kelurahan Sukawarria, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 17,960 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten

Hal 8 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bandung Barat, Jawa Barat (Tergugat I sebagai pemegang surat kuasa jual);
- Sebidang tanah seluas 3.200 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
  - Sebidang tanah seluas 4.210 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal Tergugat III);
  - Sebidang tanah seluas 3.200 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isi yang ada di dalamnya yang dijadikan lokasi penambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
  - Sebidang tanah seluas 1000 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dijadikan lokasi pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
  - Sebidang tanah seluas 2.550 m<sup>2</sup> berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan segala isinya yang dijadikan lokasi pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat tertera atas nama Andri Rizal (Tergugat III);
5. Menyatakan sah dan berharga penghentian atau pembekuan sementara Izin Pertambangan Pasir (IUP) Nomor 546/249/DPMP tertanggal 7 Februari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat I, sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memenntahkan kepada Tergugat II untuk menghentikan atau membekukan sementara izin pertambangan pasir pasang yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, atas nama Tergugat I sampai dengan adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal 9 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



7. Menyatakan bahwa usaha pertambangan pasir pasang (objek sengketa) yang terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, atas nama Tergugat I dalam keadaan status *quo* sampai dengan adanya putusan yang mengikat;
8. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan mematuhi putusan perkara *a quo*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yakni senilai Rp10.225.000.000,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika, dengan perincian sebagai berikut:
  - 9.1. Kerugian Materiil senilai Rp9.225.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
    - 9.1.1. Dana Investasi Penggugat yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 (satu) butir 3 (tiga) yang seharusnya dikembalikan lagi oleh Tergugat I kepada Penggugat yakni senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
    - 9.1.2. Jumlah pendapatan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh dan dinikmati oleh Penggugat apabila kerjasama berjalan selama 5 (lima) tahun yakni pendapatan rutin per hari senilai Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) X 30 (jumlah hari per bulan) X 12 (jumlah bulan per tahun X 5 (tahun pelaksanaan kerjasama) = Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah);
    - 9.1.3. Biaya jasa kepengacaraan untuk pengurusan masalah ini baik melalui jalur kekeluargaan maupun jalur hukum senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - 9.2. Kerugian Immateriil:

Dengan adanya masalah ini Penggugat diliputi rasa cemas, takut, stress, rasa malu kepada mitra usaha, terganggunya keharmonisan kehidupan rumah tangga, Penggugat tidak dapat berkonsentrasi dalam menjalankan usaha, dan lain sebagainya, yang jika dinilai dengan uang identik dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan perkara *a quo*, terhitung sejak putusan perkara *a quo* dibacakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Eksepsi:

I. Kompetensi Absolut

Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang mengajukan di dalam perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 baik di dalam posita dan petitum gugatan menyatakan sah dan berharga penghentian atau pembekuan sementara Izin Pertambangan Pasir (IUP) Nomor 546/249/DPMP tanggal 7 Februari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (TUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat I adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tentang penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata seperti sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 tentang Penghentian Atau Pembekuan Sementara Izin Pertambangan Pasir (IUP) Nomor 546/249/DPMP tanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Bandung melainkan Rengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

II. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa gugatan Penggugat yang memasukkan Andri Rizal selaku Tergugat III oleh karena Tergugat III sebagai pihak pemilik atau pemegang hak atas tanah yang diajukan sebagai lokasi usaha pertambangan pasir oleh Penggugat dan Tergugat I adalah dalil yang tidak benar karena tanah

Hal 11 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



tempat usaha penambangan pasir pasang tersebut adalah milik Tergugat I hanya akta jual beli sebagian tanah tersebut memakai nama Tergugat III sedangkan peunasannya dibayar oleh Tergugat I;

Hal mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 540/Kep. 257-DBMP/2010 tanggal 2 September 2010 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Kepada H. Syarifudin Herryansyah (Tergugat I) luas wilayah izin pertambangan pasir tersebut adalah 5 ha (lima hektar);

Kemudian berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat disebutkan perjanjian pertambangan pasir pasang tersebut adalah perjanjian kerjasama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I yang mengakibatkan gugatan Penggugat *error in persona* karena memasukkan Andri Rizal selaku Tergugat III yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah *error in persona* karena memasukkan Andri Rizal sebagai Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg.;

#### Tergugat II

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Cq Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat). menolak secara Tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat, karena semua alasan yang terkandung dalam surat gugatan Penggugat (Joko Sembodo) dalam perkara Nomor 469/Pdt/G/2012/PN .BDG. tertanggal 22 Oktober 2012, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Cq Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat);
2. Bahwa setelah mengetahui dan mempelajari isi dari surat gugatan Penggugat (Joko Sembodo) dalam perkara Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.BDG. tertanggal 22 Oktober 2012, ternyata mengenai *wanprestasi* antara Penggugat (Joko Sembodo) dengan Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) yang menyangkut masalah kerja sama pengelolaan pertambangan pasir pasang di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (*vide*. Bukti Surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 10 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Notaris Nikke Sri Kaniawardani. S.H., M.Kn.);
3. Bahwa yang menjadi pokok perselisihan antara Penggugat (Joko Sembodo)

Hal 12 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



dengan Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) yaitu disebabkan Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) dirasa telah merugikan Pengugat (Joko Sembodo) karena Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) telah membuat surat keputusan kerjasama dalam pengelolaan penambangan pasir pasang di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (*vide* bukti Surat Pemberitahuan Keputusan Kerjasama tertanggal 31 Agustus 2012, dari saudara H. Syarifudin Herryansyah);

4. Bahwa mengenai surat pemberitahuan keputusan Kerjasama yang dikirim oleh saudara H. Syarifudin Herryansyah tersebut sebetulnya tidak ada kaitan dengan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat karena hubungan kerjasama penambangan pasir pasang tersebut antara Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) dengan Penggugat (Joko Sembodo), yang lokasi penambangannya terletak di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dan dalam hal tersebut Semuanya telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Nikke Sri Kaniwardani, S.H., M.Kn., sehingga jika terjadi perselisihan mengenai penambangan pasir pasang tersebut antara Penggugat (Joko Sembodo) dengan Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) tidak perlu melibatkan Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Cq Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat) karena Tergugat II (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Cq Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat) kapasitasnya hanya pemberi izin terhadap Pengelolaan penambangan pasir pasang tersebut, sedangkan dalam penerbitan izin tersebut tidak ada pihak lain (pihak ketiga) yang merasa keberatan atas terbitnya izin tersebut, adapun pihak Penggugat (Joko Sembodo) minta dihentikan perizinan untuk sementara waktu karena timbulnya perseiisihan antara Penggugat (Joko Sembodo) dengan Tergugat I (H. Syarifudin Herryansyah) mengenai penghasilan penambangan pasir pasang tersebut, yang telah ada aturannya sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Juni 2011, yang dibuat di hadapan Notaris Nikke Sri Kaniwardanti, S.H., M.Kn) maka hal tersebut sama sekali tidak ada kaitanya/relevansinya dengan penghentian sementara mengenai perizinan penambangan pasir pasang tersebut. Dan adapun proses penghentian sementara mengenai perizinan penambangan pasir pasang tersebut hams memenuhi kriteria Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu Perda Nomor 10 Tahun 2011 yang

Hal 13 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014





secara spesifik di atur dalam Pasal 69 ayat 2 dan ayat 3 yaitu sebagai berikut:

- a. Ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan;
  - b. Dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan; dan/atau;
  - c. Kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan gangguan terhadap lingkungan tersebut (ayat 3) yaitu:
    - a. Penghentian sementara, sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi;
    - b. Pemindahan sarana usaha pertambangan;
    - c. Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
    - d. Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan;
5. Bahwa adapun mengenai penerbitan perizinan penambangan pasir pasang di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tersebut, yang telah diterbitkan oleh pihak Pemerintah kabupaten Bandung Barat itu telah sesuai dengan kepatutan. prosedur penerbitan perizinan penambangan, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2011 dan telah diterbitkan jauh-jauh sebelum terjadinya masalah gugatan *wanprestasi* ini;

Tergugat III

Dalam Eksepsi

I. Kompetensi Absolut

Bahwa di dalam gugatan Penggugat yang mengajukan didaiaam perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 baik di dalam posita dan petitum gugatan menyatakan sah dan berharga penghentian atau pembekuan sementara Izin Pertambangan Pasir (IUP) Nomor 546/249/DPMP tanggal 7 Februari 2012 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama Tergugat I adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara tentang penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata seperti sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat diajukan pembatalannya di Pengadilan



Tata Usaha Negara;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 tentang penghentian atau pembekuan sementara Izin Pertambangan Pasir (IUP) Nomor 546/249/DPMP tanggal 7 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Binamarga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri Bandung melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

**II. Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Bahwa di dalam perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I dalam hal penambangan pasir pasang di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat Tergugat III bukanlah pihak ketiga ataupun penjamin (*borgtocht/cautie*) dalam perjanjian tersebut seperti sebagaimana yang dimaksud Pasal 1820 KUH Perdata;

Hal mana berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 540/Kep.257-DBMP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Kepada H. Syarifudin Herryansyah (Tergugat I) luas wilayah izin pertambangan pasir tersebut adalah 5 ha (lima hektar) jo Pasal 1 Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti Tergugat III bukanlah pihak ketiga ataupun penjamin seperti sebagaimana dimaksud Pasal 1820 KUH Perdata (*Borgtocht/Cautie*) dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat sehingga memasukkan Andri Rizai sebagai Tergugat III dalam perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg adalah gugatan *error in persona* sehingga gugatan tersebut sudah selayaknya tidak dapat diterima;

Tergugat I

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh hal sebagaimana disebutkan di atas dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta merupakan bagian dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini adalah Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dR);

Hal 15 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi (Tergugat I dR); Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dR); Tergugat II dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dalam Rekonvensi (Tergugat III dR);

3. Bahwa Penggugat dR pada tanggal 7 Mei 2010 mengajukan permohonan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat dan oleh Bupati Bandung Barat dikeluarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 540/Kep.257-DBMP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Penambangan Operasi Produksi Kepada H. Syarifudin Herryansyah (Penggugat dR);

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Penggugat dR telah mendapatkan izin dari Bupati Bandung Barat berdasarkan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 540/Kep.257-DBMP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada H. Syarifudin Herryansyah (Penggugat dR);

4. Bahwa pada bulan Juni 2011 Penggugat dR telah melakukan perjanjian kerjasama dengan Tergugat I dR untuk usaha penambangan pasir pasang di Kampung Cikepok, Desa Campakamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat seperti sebagaimana dimaksud Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat.

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Penggugat dR dan Tergugat I dR telah melakukan kerjasama penambangan pasir berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kanawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

5. Bahwa sebagai kelanjutan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 540/Kep.257-DBMP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada H. Syarifudin Herryansyah (Penggugat dR) dilakukan pengurusan kepada Dinas Binamarga dan Perairan Kabupaten Bandung Barat (Tergugat II dR) dan oleh Tergugat II dR dikeluarkan Surat Izin Nomor 546/249/DPMP tertanggal 7 Februari 2012 yang mana biaya pengurusannya ditanggung bersama oleh Penggugat dR dan Tergugat I dR masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti Penggugat dR dan Tergugat I dR

Hal 16 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



menanggung bersama biaya pengurusan izin kepada Tergugat II dR masing-masing sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. Bahwa sebelum penandatanganan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Niklce Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat Tergugat I dR berjanji akan membeli backhoe (beko) baru untuk persediaan alat memproduksi pasir pasang tetapi setelah penandatanganan hanya menyewa backhoe (beko) untuk 1 bulan, kemudian setelah 1 bulan produksi Tergugat I dR mendatangkan 5 buah backhoe (beko) yang tidak layak pakai/bekas dan dari 5 backhoe (beko) yang bekerja hanya 2 buah backhoe (beko) sehingga penghasilan penambangan pasir pasang tidak optimal;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Tergugat I dR hanya mendatangkan 5 buah backhoe (beko) yang tidak layak pakai/bekas dan dari 5 buah backhoe (beko) yang bekerja hanya 2 buah backhoe (beko) sehingga penghasilan penambangan pasir pasang tidak optimal;

7. Bahwa di dalam pengerjaan penambangan pasir pasang Tergugat I dR tidak melakukan penambangan pasir sesuai aturan dari Perundang-undangan dan juga Tergugat I dR tidak mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat sekitar lokasi dengan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) sehingga menimbulkan antipati bagi masyarakat setempat;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Tergugat I dR dalam melakukan pengerjaan penambangan pasir pasang tidak melakukan penambangan pasir sesuai aturan dan tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) sehingga menimbulkan antipati bagi masyarakat setempat.

8. Bahwa pada saat Penggugat dR sedang dirawat di RS. Boromeus Bandung pada tanggal 3 Agustus 2012 Tergugat I dR berhenti/stop melakukan pengerjaan memproduksi penambangan pasir pasang dan pada bulan Agustus 2012 Tergugat I dR keluar dari lokasi penambangan dengan begitu saja dan membawa semua peralatannya dan menggembok areal tambang tanpa ada upaya reklamasi dari Tergugat I dR sehingga Penggugat dR sebagai pemilik izin pertambangan dari Bupati Bandung Barat berdasarkan Kepurusan Bupati Bandung Barat Nomor 540/Kep.257-DBMP/2010 tanggal 2 September 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada H. Syarifudin Herryansyah (Penggugat dR) melakukan reklamasi dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Penggugat dR telah



mengeluarkan biaya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk reklamasi areal pertambangan yang ditinggalkan oleh Tergugat I dR.

9. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dR telah meninggalkan wilayah pertambangan dengan tanpa ada upaya reklamasi sehingga merupakan perbuatan mencemarkan nama baik Penggugat dR sehingga mengakibatkan kerugian materiil dikarenakan Penggugat dR mengeluarkan biaya reklamasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan biaya membayar jasa advokat yang digunakan menyelesaikan permasalahan ini dan serta kerugian immateriil berupa tercemarnya nama Penggugat dR seolah-olah ingin menguasai areal penambangan pasir pasang dan Tergugat I dR maka sudah patutlah gugatan-gugatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak berdasarkan hukum sama sekali (perbuatan melawan hukum);

Oleh karena mana akibat perbuatan tersebut Tergugat I dR sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil dihitung sejak diajukannya gugatan awal perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 hingga perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) termasuk biaya reklamasi biaya advokat, operasional perkara dan lain-lain adalah layak diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Kerugian immateriil muncul akibat tercemarnya nama baik Penggugat dR adalah layak diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Tergugat I dR telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama baik Penggugat dR sejak dan gugatan perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 sampai perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga sudah selayaknya Tergugat I dR dihukum membayar ganti kerugian yang jumlah keseluruhannya adalah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

10. Bahwa karena Tergugat I dR sudah meninggalkan lokasi tambang dengan begitu saja tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dR layaknya etika dalam kerjasama usaha maka kerjasama berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri





Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat tidak layak untuk dilanjutkan lagi;

11. Bahwa agar gugatan Penggugat dR tidak *illusoir* adanya maka terhadap harta Tergugat I dR mohon kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Labu Nomor 1 Apartemen Lt, VI DB 7 RT 002, RW 006 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat;

12. Bahwa untuk menjaga kesinambungan putusan ini maka layak menurut hukum apabila Tergugat I dR dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dR melaksanakan isi putusan ini;

13. Bahwa sehubungan dengan sangat esensial gugatan Penggugat dR sehingga beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Tergugat III

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa seluruh hal sebagaimana disebutkan dalam konvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa di dalam gugatan rekonvensi ini adalah Tergugat III dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat dR); Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat I dalam Rekonvensi (Tergugat I dR); Tergugat I dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat II dalam Rekonvensi (Tergugat II dR); Tergugat II dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat III dalam Rekonvensi (Tergugat III dR);

3. Bahwa Penggugat dR adalah wiraswasta yang merupakan anak kandung dari Tergugat II dR dimana Penggugat dR bukanlah pihak ketiga ataupun penjamin seperti sebagaimana dimaksud Pasal 1820 KUH Perdata (*Borgtocht/Cautie*) di dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

Hal mana tanah yang diserahkan oleh Tergugat II dR untuk memenuhi syarat perjanjian kerjasama Pasir Pasang dengan Tergugat I dR adalah bukan milik Penggugat dR karena hanya akta jual beli sebagian tanah tersebut memakai nama Penggugat dR tetapi pelunasan pembelian tanah

Hal 19 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



dibayar oleh Tergugat II dR;

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa tanah yang diserahkan oleh Tergugat II dR untuk penambangan pasir pasang kepada Tergugat I dR dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat adalah kepunyaan Tergugat II dR bukanlah milik Penggugat dR;

4. Bahwa kemudian Tergugat I dR dalam kaitannya dengan perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg telah melibatkan Penggugat dR dengan menyertakan Penggugat dR sebagai Tergugat III dK dimana Penggugat dR bukanlah pihak yang melakukan perbuatan hukum ataupun mengikatkan dan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat;

Hal ini jelas merupakan tindakan yang sangat keliru dari Tergugat I dR karena telah membuat nama baik Penggugat dR menjadi tercemar;

Akibat perbuatan Tergugat I dR maka Penggugat dR nyata-nyata telah dirugikan baik materiil dikarenakan Penggugat dR terpaksa mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk membayar jasa advokat yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan secara immateriil telah membuat nama baik Penggugat dR tercemar seolah-olah Penggugat dR ikut ingin menguasai tanah penambangan pasir pasang tersebut;

Oleh karena mana akibat perbuatan tersebut Tergugat I dR sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dijatuhi hukuman untuk membayar kerugian materiil dan immateriil dengan perincian sebagai berikut:

- Kerugian materiil dihitung sejak diajukannya gugatan awal perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 hingga perkara perdata Nomor 469/Pdt/G/2012/PN.Bdg tanggal 22 Oktober 2012 ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) termasuk biaya reklamasi biaya advokat, operasional perkara dan lain-lain adalah layak diperhitungkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Kerugian immateriil akibat pencemaran nama baik Penggugat dR adalah layak diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Selaku demikian itu ternyata dan terbukti bahwa Tergugat I dR telah melakukan perbuatan melawan hukum karena mencemarkan nama baik Penggugat dR sehingga sudah selayaknya Tergugat I dR dihukum

Hal 20 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



membayar ganti kerugian kepada Penggugat dR sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

5. Bahwa agar gugatan Penggugat dR tidak *illusoir* adanya maka terhadap harta Tergugat I dR mohon kiranya Pengadilan Negeri Bandung berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

Sebidang tanah dan bangunan yang terietak di Jalan Labu Nomor 1 Apartemen Lantai VI DB 7 RT 002, RW 006 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat;

6. Bahwa untuk menjaga kesinambungan putusan ini maka layak menurut hukum apabila Tergugat I dR dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dR melaksanakan isi putusan ini;

7. Bahwa sehubungan dengan sangat *essensial* gugatan Penggugat dR adalah sangat beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dR yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dR yang terletak di Jalan Labu Nomor 1 Apartement Lt. VI DB 7 RT.Q02/RW.006 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat;

3. Menyatakan Tergugat I dR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan membatalkan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat oleh karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dR untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dR untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat dR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari

Hal 21 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlambatan melaksanakan isi putusan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dR membayar biaya perkara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Penggugat Rekonvensi II/Tergugat III;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dR secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dR yaitu:  
Sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat I dR yang terletak di Jalan Labu Nomor I Apartement Lt. VI DB 7 RT.002/RW.006 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Kotamadya Jakarta Barat;
3. Menyatakan Tergugat I dR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan membatalkan Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tanggal 10 Juni 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Nikke Sri Kaniawardani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bandung Barat oleh karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dR untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara tunai, sekaligus dan seketika;
6. Menghukum Tergugat I dR untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat dR sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet* ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat I dR membayar biaya perkara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 469/PDT/G/2012/PN.BDG. tanggal 14 Mei 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Hal 22 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp847.000,00 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I dalam Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi tidak dapat diterima;
- Biaya perkara Nihil.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 323/Pdt/2013/PT.Bdg. tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 25 November 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt/KS/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I pada tanggal 19 Desember 2013;
2. Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 14 Februari 2014

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 23 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014





Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Alasan Keberatan Pertama.

Bahwa ternyata di dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) pada halaman 68, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, hal ini kenyataannya tidak cukup mempertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) terhadap bukti-bukti P-1 s/d P-7.10. Hal ini mem-buktikan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) dalam mempelajari, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* sama sekali "tidak cermat dan ialai dalam menerapkan hukum". Maka haruslah "dibatalkan";

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) di samping telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya serta tidak cakap dan/atau tidak jujur, karena secara terang-terangan telah melakukan manipulasi data-data, pada saat acara persidangan kesaksian, yang tidak diungkapkan (dihilangkan) dalam keterangan kesaksian dari Edi Alamsyah BSW. sebagaimana mestinya, sehingga berdampak merugikan bagi Pemohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding);

- Mohon bandingkan dengan keterangan kesaksian Edi Alamsyah BSW. dalam Berita Acara Persidangan, tertanggal 2 April 2013 Nomor 14 agar kiranya dapat dipelajari secara cermat dan teliti;

Hal tersebut di atas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, terhadap putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan. yang pada pokoknya berpendapat, *in casu* pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demlktan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) di dalam memberikan penerapan hukumnya maupun menjatuhkan putusan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (HIR). Sehingga

Hal 24 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



sudah sepatutnya baik penerapan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) termaksud haruslah "dibatalkan". Karena telah salah dalam menerapkan hukum atau menerangkan hukum tidak sebagaimana mestinya/tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

2. Alasan Keberatan Kedua

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) pada halaman 61 alinea 3, yang pada pokoknya berpendapat,

"...saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak mengetahui siapa yang mengurus surat izin pertambangan, sedangkan saksi Tergugat I menerangkan setahu para saksi bahwa yang mengurus izin pertambangan adalah Tergugat, dimana biayanya ditanggung oleh kedua belah pihak, antara Penggugat dan Tergugat";

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut (Pengadilan Negeri Bandung) adalah tidak benar, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dengan, mendasarkan kepada keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Terbanding Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Termohon Kasasi), yaitu:

1. Saksi Sdr. Indriawan Muhtar, telah memberikan keterangan/kesaksian yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Pengurusan perizinan merupakan tanggung jawab Tergugat I (H. Heri) akan tetapi karena tidak berhasil kemudian dilanjutkan pengurusannya oleh Penggugat yang dalam hal ini Penggugat menugaskan kepada Saksi Eddy Alamsyah untuk melanjutkannya, sedangkan biayanya menjadi beban bersama Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi untuk sementara semua biaya ditanggung dan ditalangi oleh Penggugat;
2. Saksi Sdr. Eddy Alamsyah, telah memberikan keterangan/kesaksian yang pada intinya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Saksi-saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah bekerja di Penggugat yang ditugaskan untuk;
  - Saksi kenal dengan Tergugat melanjutkan pengurusan perizinan penambangan pasir atas nama Pak Heri (Tergugat I) sampai keluar izin tersebut, dengan biaya pengurusan memakai uangnya Penggugat;
  - Asli surat izin penambangan tersebut ada di Penggugat;
  - Saksi membenarkan disaat Pak Joko mengelola penambangan pasir

Hal 25 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa demo dari masyarakat dengan menuntut kenaikan uang debu dari demo tersebut Pak Heri tidak menyelesaikannya, padahal menurut perjanjian bahwa yang bertanggung jawab jika ada demo-demo dari masyarakat menjadi tanggung jawab Pak Heri (Tergugat) I;

- Menurut saksi gangguan di lokasi dilakukan oleh P Izur dimana orang tersebut mengklaim bahwa batas-batas yang semula ditunjuk oleh kepercayaan orang Pak Heri adalah miliknya Heri tetapi diklaim Pak Izur bukan miliknya Pak Heri akibat dari itu pekerjaan pengelolaan penambangan pasir menjadi terganggu dan arealnya menjadi menyempit;
- Pak Heri tidak bertanggung jawab, dihubungi susah dan tidak menyelesaikannya dimana batasnya yang benar;
- Dengan adanya gangguan berupa pengklaiman batas-batas oleh P Izur pekerjaan menjadi tidak nyaman dan hal itulah yang menjadi penyebab Pak Joko meninggalkan lokasi pertambangan;
- Saksi pernah datang ke kantor Tergugat II dan bertemu serta berbicara dengan Bapak Oong dan ditunjukkan foto copi akta jual beli yang sebagai lampiran dalam permohonan izin penambangan pasir yang diajukan oleh Tergugat I (Pak Heri) ke kantor Tergugat II, akta jual beli tersebut dibaca dan dicatat oleh saksi yang jumlah keseluruhannya ada 8 buah dengan jumlah luas tanah hanya 2,1 hektar;
- Oleh saksi hasil catatan akta jual beli-akta jual beli tersebut diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat (Akhmad Yusup);
- Menurut saksi dengan adanya demo dari masyarakat dan adanya pengklaiman batas oleh Pak Izur membuat tidak nyaman bagi Penggugat dalam mengelola penambangan pasir tersebut;

Adalah jelas bahwa di dalam fakta persidangan telah terungkap, bahwa Tergugat I Konvensi/Terbanding I Rekonvensi dan juga sebagai Pemanding (sekarang Termohon Kasasi) tidak mempunyai biaya dan juga tidak berhasil menyelesaikan kewajibannya merigurus segala perizinan usaha pertambangan kepada Tergugat II/Terbanding II, yang selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pemanding (sekarang Pemohon Kasasi) mengutus Saksi Eddy Alamsyah untuk meneruskan pengurusan izin pertambangannya, yang segala biaya diselesaikan dan dibebankan kepada Penggugat Konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga

Hal 26 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) yang akhirnya keluar izin atas nama Tergugat I Konvensi/Terbanding I Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Termohon Kasasi);

Namun pada kenyataannya, di dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) telah melakukan kecurangan dengan menghilangkan fakta di persidangan yang sebenarnya, yakni telah menghilangkan keterangan saksi dari Saksi Sdr. Indriawan Muhtar, dan Saksi Sdr. Eddy Alamsyah yang yang diberikan dalam persidangan pada tanggal 2 April 2013 yang menerangkan bahwa yang mengurus surat izin usaha pertambangan adalah Saksi Eddy Alamsyah, dan serta telah tidak dicatatnya keterangan keseterangan kesaksian tersebut dalam berita acara persidangan tentang kesaksian Saksi Sdr. Indriawan Muhtar, dan Saksi Sdr. Eddy Alamsyah pada tanggal 2 April 2013 jam 9.00 WIB nomor 14;

- Mohon bandingkan dengan keterangan kesaksian Edi alamsyah BSW. dalam Berita Acara Persidangan, tanggal 2 April 2013 jam 9.00 WIB Nomor 14 agar kiranya dapat dipelajari secara cermat dan teliti;

dan lain itu pula *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) membelokkan dalam fakta di persidangan yang sebenarnya, sebagaimana dalam pertimbangannya dengan mengatakan bahwa yang mengurus surat izin pertambangan adalah Tergugat I Konvensi/Terbanding I Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Termohon Kasasi). Yang bertolak belakang dengan keterangan kesaksian saksi Sdr. Indriawan Muhtar dan Sdr. Eddy Alamsyah;

Demikian Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) kemukakan juga, bahwa saksi Sdr. Indriawan Muhtar dan Sdr. Eddy Alamsyah, pada awalnya dimulainya kerjasama dalam bidang pertambangan, adalah karyawan yang diberi keparcayaan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) untuk mengawal dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksana kerjasama termaksud, akan tetapi para saksi termaksud telah membelot dan bergabung dengan Tergugat I Konvensi/Terbanding Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Termohon Kasasi). Dan akibat dihilangkan keterangan Saksi Indriawan Muhtar dan Sdr. Eddy Alamsyah, atau dibelokkan dalam putusannya yang tidak sesuai

Hal 27 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



dalam fakta di persidangan yang sebenarnya, sehingga berdampak kerugian yang sangat besar bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi), oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat bertindak secara arif dan bijaksana dalam memutus perkara termaksud. Maka beralasan hukum, agar kiranya dapat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi);

Hal tersebut di atas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, terhadap putusan-putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan yang pada pokoknya berpendapat, *in casu* pengadilan negeri yang putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa pleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) di dalam memberikan penerapan hukumnya maupun menjatuhkan putusan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (HIR). Sehingga sudah sepatutnya baik penerapan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) termaksud haruslah "dibatalkan". Karena telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya/tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

### 3. Alasan Keberatan Ketiga

Bahwa selain hal tersebut di atas, pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) pada halaman 62 yang pada pokoknya berpendapat dengan luas 3.8 ha dengan IUP tenebut tidak mencapai seluas 5.5 ha. Lahan dalam pengurusan Izin menjadi tanggung jawab Tergugat sebagaimana di perjanjikan dalam Pasal 1 Surat Perjanjian. Saksi Tergugat menerangkan bahwa yang dikelola Penggugat sebelum meninggalkan lokasi lebih kurang 1 s/d. 2 ha dan masih ada lahan yang tersedia yang sekarang ini telah dikelola sendiri oleh Tergugat I;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut (Pengadilan Negeri

Hal 28 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung) adalah tidak benar;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Penggugat, *Judex Facti* pertimbangan *Judex Facti* di atas sangat keliru/salah karena dalam hal ini sangat jelas bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding/sekarang Pemohon Kasasi dan juga telah mengabaikan bukti bukti maupun keterangan saksi yaitu:

1. Saksi Sdr. Indriawan Muhtar, telah memberikan keterangan/kesaksian yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Pengurusan perizinan merupakan tanggung jawab Tergugat I (H. Heri) akan tetapi karena tidak berhasil kemudian dilanjutkan pengurusannya oleh Penggugat yang dalam hal ini Penggugat menugaskan kepada Saksi Eddy Alamsyah untuk melanjutkannya, sedangkan biayanya menjadi beban bersama Penggugat dan Tergugat I, akan tetapi untuk sementara semua biaya ditanggung dan ditalangi oleh Penggugat;
2. Saksi Sdr. Eddy Alamsyah, telah memberikan keterangan/kesaksian yang pada intinya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Saksi-saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah bekerja di Penggugat yang ditugaskan untuk;
  - Saksi kenal dengan Tergugat melanjutkan pengurusan perizinan penambangan pasir atas nama Pak Heri (Tergugat I) sampai keluar izin tersebut, dengan biaya pengurusan memakai uangnya Penggugat asli surat izin penambangan tersebut ada di Penggugat
  - Saksi membenarkan disaat Pak Joko mengelola penambangan pasir ada beberapa demo dari masyarakat dengan menuntut kenaikan uang dari demo demo tersebut Pak Heri tidak menyelesaikannya, padahal menurut perjanjian bahwa yang bertanggung jawab jika ada demo-demo dari masyarakat menjadi tanggung jawab Pak Heri (Tergugat) I menurut saksi gangguan di lokasi dilakukan oleh P Izur dimana orang tersebut mengklaim bahwa batas-batas yang semula ditunjuk oleh kepercayaan orang Pak Heri adalah miliknya Heri tetapi diklaim Pak Izur bukan miliknya Pak Heri akibat dari itu pekerjaan pengelolaan penambangan pasir menjadi terganggu dan arealnya menjadi menyempit;
  - Pak Heri tidak bertanggung jawab, dihubungi susah dan tidak menyelesaikannya dimana batasnya yang benar;

Hal 29 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan adanya gangguan berupa pengklaiman batas-batas oleh Pak Izur pekerjaan menjadi tidak nyaman dan hal itulah yang menjadi penyebab P Joko meninggalkan lokasi pertambangan
- Saksi pernah datang ke kantor Tergugat II dan bertemu serta berbicara dengan Bapak Oong dan ditunjukkan foto copi akta jual beli yang sebagai lampiran dalam permohonan izin penambangan pasir yang diajukan oleh Tergugat I (Pak Heri) ke kantor Tergugat II, akta jual beli tersebut dibaca dan dicatat oleh saksi yang jumlah keseluruhannya ada 8 buah dengan jumlah luas tanah hanya 2,1 hektar;
- Oleh saksi hasil catatan akta jual beli tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat (Akhmad Yusup) Menurut saksi dengan adanya demo dari masyarakat dan adanya pengklaiman batas oleh Pak Izur membuat tidak nyaman bagi Penggugat dalam mengelola penambangan pasir tersebut;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan juga pertimbangan *Judex Facti* dalam halaman 62 paragraf 2 dan 3 putusannya pertimbangan hukumnya *Judex Facti* secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa tanah yang tersedia baru 3,8 ha dan yang dikelola oleh Penggugat baru sekitar 1 s/d 2 ha. Hal tersebut jelas bahwa kewajiban Tergugat I untuk menyediakan lahan seluas 8 ha sebagaimana yang diperjanjikan baru tersedia sekitar 3,8 ha saja;
- Bahwa fakta lain yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama, bahwa Tergugat I belum menyediakan lahan seluas 8 ha sebagaimana yang diperjanjikan telah dipertegas oleh Saksi Sdr. Eddy Alamsyah yang telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam secara tegas dan lugas telah menerangkan bahwa Tergugat I baru menyediakan lahan usaha penambangan pasir pasang seluas 2,1 ha saja, luas tanah tersebut sesuai dengan data permohonan izin usaha yang ada disimpan oleh Tergugat disimpan oleh Tergugat II dan data tersebut telah dicatat sendiri oleh Saksi Sdr. Eddy Alamsyah yang kemudian diberikan kepada kuasa Hukum Penggugat, dan ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Tergugat II dalam persidangan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat II;

Bahwa dalam persidangan juga terungkap fakta bahwa lahan yang disediakan oleh Tergugat I sebagai lokasi usaha pertambangan, telah

Hal 30 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat III serta telah dikuatkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya bahwa sebagian lahan yang disediakan oleh Tergugat I adalah tertera atas nama Tergugat III (Andri Rizal) dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, bahwa pemilik atas barang-barang tidak bergerak (tanah) adalah nama sebagaimana yang tertera dalam sertifikat hak atas tanah atau apabila belum berupa sertifikat maka pemiliknya adalah nama sebagaimana yang tertera dalam akta jual beli. Oleh karena yang tertera dalam akta jual beli tanah yang disediakan oleh Tergugat I sebagai lokasi usaha pertambangan sebagian tertera atas nama Tergugat III (Andri Rizal) maka secara hukum bahwa pemilik sah tanah tersebut adalah Tergugat III (Andri Rizal) dan bukan milik Tergugat I (H. Sarifudin Herriansyah) dan dengan demikian pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang menyatakan lahan yang disediakan Tergugat I sebagai lokasi usaha pertambangan semuanya milik Tergugat I adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru;

Bahwa kiranya perlu diketahui dan tegaskan, bahwa pada dasarnya gugatan dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) adalah mengenai *wanprestasi* atau ingka janji terhadap perjanjian kerjasama, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 14 tertanggal 10 Juni 20011 yang dibuat oleh dan di hadapan Nikke Sri Kania Wardani, S.H., M.Kn., Notaris di Bandung, sehingga berdampak kerugian yang besar bagi Pemohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding), yang tidak sesuai diperianii dalam kerjasamanya yaitu menyediakan lahan seluas 8 ha. Hal tersebut di atas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI. No,672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang berpendapat, "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveend*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara (memanipulasi data)";

- Mohon bandingkan dengan keterangan kesaksian Edi alamsyah BSW. dalam Berita Acara Persidangan, tanggal 2 April 2013 jam 9.00 WIB nomor 14 agar kiranya dapat dipejari secara cermat dan teliti.

Hal 31 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) di dalam memberikan penerapan hukumnya maupun menjatuhkan putusan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (HIR). Sehingga sudah sepatutnya baik penerapan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) termaksud haruslah "dibatalkan". Karena telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya/tidak berdasarkan hukum yang berlaku.

Hal tersebut di atas sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972, tertanggal 18 Oktober 1972 yang berpendapat, "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara (memanipulasi data)";

#### 4. Alasan Keberatan Keempat

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) pada halaman 52 s/d. 65, yang pada pokoknya begitu saja berpendapat,

"...Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tertanggal 10 Juni 2011 yang dibuat oleh dan di hadapan Nikke Sri Kania Wardani, S.H., M.Kn., terhadap tuntutan pokok pada petitum angka 3 susatan Penggugat densen tidak dikabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat maka gugatan selain dan selebihnya tanpa terlebih dahulu dipertimbangkan satu persatu tuntutan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut (Pengadilan Negeri Bandung) adalah tidak benar, karena

Bahwa dari keterangan/kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu:

1. Saksi Sdr Syahroni, pada intinya memberikan kesaksian/keterangan sebagai berikut:
  - Saksi tahu kalau di lokasi pertambangan sering terjadi demo, unjuk rasa dan teror batas areal karena saksi pernah datang kelokasi untuk menyelesaikan masalah demo, unjuk rasa yang timbul

Hal 32 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sedangkan Tergugat I (H. Heri) yang seharusnya menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut tidak pernah datang kelokasi pertambangan dan menurut saksi Tergugat I (H. Heri) keadaannya sehat sehat saja;

2. Saksi Sdr Rifki, memberikan kesaksian/keterangan yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Pak Heri tidak bertanggung jawab jika terjadi demo-demo masyarakat tersebut dalam arti P Heri susah dihubungi oleh P joko dan bahkan tidak mau terjun kelokasi untuk mnyelesaikan masalah demo (tuntutan Masyarakat) yang menjadi tanggung jawabnya.
- Gangguan dari masyarakat tidak hanya berupa demo tetapi juga ada masalah batas-batas yang diakui bukan milik Pak Heri Yang dikelola oleh P Joko kurang lebih hanya satu hektar pada saat pekerja melakukan pengelolaan di lokasi penambangan pasir diganggu oleh orang yang bernama P Izur dengan menyuruh berhenti kepada operator dengan alasan bahwa yang ditambang itu bukan milik Pak Heri;
- Atas kejadian tersebut Pak Heri tidak mau menyelesaikan masalah tersebut bahkan diundang dan atau ditemui susah

Dan dari keterangan/kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu

1. Saksi Sdr. Indriawan Muhtar, telah memberikan keterangan/kesaksian yang pada intinya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

2. Saksi Sdr. Eddy Alamsyah, telah memberikan keterangan/kesaksian yang pada intinya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Saksi-saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi pernah bekerja di Penggugat yang ditugaskan untuk;
- Saksi kenal dengan Tergugat melanjutkan pengurusan perizinan penambangan pasir atas nama Pak Heri (Tergugat I) sampai keluar izin tersebut, dengan biaya pengurusan memakai uangnya Penggugat;
- Asli surat izin penambangan tersebut ada di Penggugat;
- Saksi membenarkan disaat Pak Joko mengelola penambangan pasir ada beberapa demo dari maysrakat dengan menuntut kenaikan uang debu;
- Dari demo-demo tersebut Pak Heri tidak meneyelesaikannya,

Hal 33 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014





padahal menurut perjanjian bahwa yang bertanggung jawab jika ada demo-demo dari masyarakat menjadi tanggung jawab Pak Heri (Tergugat) I;

- Menurut saksi gangguan di lokasi dilakukan oleh P Izur dimana orang tersebut mengklaim bahwa batas-batas yang semula ditunjuk oleh kepercayaan orang P Heri adalah miliknya Heri tetapi diklaim Pak Izur bukan miliknya Pak Heri Akibat dari itu pekerjaam pengelolaan penambangan pasir menjadi terganggu dan arealnya menjadi menyempit;
- P Heri tidak bertanggung jawab, dihubungi susah dan tidak menyelesaikannya dimana batasnya yang benar;
- Dengan adanya gangguan berupa pengklaiman batas-batas oleh P Izur pekerjaan menjadi tidak nyaman dan hal itulah yang menjadi penyebab P Joko meninggalkan lokasi pertambangan;
- Saksi pernah datang ke kantor Tergugat II dan bertemu serta berbicara dengan Bapak Oong dan ditunjukkan foto copi akta jual beli -akta jual beli yang sebagai lampiran dalam permohonan izin penambangan pasir yang diajukan oleh Tergugat I (Pak Heri) ke kantor Tergugat II, akta jual beli tersebut dibaca dan dicatat oleh saksi yang jumlah keseluruhannya ada 8 buah dengan jumlah luas tanah hanya 2,1 hektar;
- Oleh saksi hasil catatan akta jual beli-akta jual beli tersebut diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat (Akhmad Yusup)
- Menurut saksi dengan adanya demo dari masyarakat dan adanya pengkaliman batas oleh Pak Izur membuat tidak nyaman bagi Penggugat dalam mengelola penambangan pasir tersebut;

Serta bukti-bukti P-I s/d. P-7.10.

Dari uraian tersebut di atas sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan secara jelas, tegas dan gamblang telah membuktikan bahwa dengan mendasarkan;

Bahwa dengan mendasarkan kepada bukti-bukti bukti P-I s/d. P-7.10. dan semua kesaksian/keterangannya saksi-saksi yang dihadirkan di hadapan persidangan semuanya keterangan/kesaksiannya justru sangat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Tergugat I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan *wanprestasi* atau ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana di perjanjikan dalam Akta Notaris Nomor 14 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Nikke Sri Kania Wardani, S.H., M.Kn., tertanggal 10 Juni 2011;

akan pada kenyataannya, di dalam putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) telah melakukan kecurangan dan dibelokkan dalam putusannya yang tidak sesuai dalam fakta di persidangan yang sebenarnya, yakni rnengabaikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, dan menghilangkan keterangan-keterangan para saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas (Saksi Sdr Syahroni, Saksi Sdr Rifki, Saksi Sdr. Indriawan Muhtar dan Saksi Sdr. Eddy Alamsyah) dengan telah tidak mencatatkan dalam berita cara persidangan tertanggal 26 Maret 2013 untuk keterangan kesaksian Sdr Syahroni, Sdr Rifki, Berita Acara Pemeriksaan persidangan Nomor 13 dan tertanggal 2 April 2013 untuk keterangan kesaksian Sdr. Indriawan Muhtar dan Sdr. Eddy Alamsyah, nomor Berita Acara Pemeriksaan nomor 14;

Dan Khususnya *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) telah menghilangkan 3 (tiga) bagian keterangan saksi dari Eddy Alamsyah, yang pada pokoknya memberikan keterangannya, yaitu antara lain:

- Keterangan/kesaksian mengenai luas lahan yang dijadikan lokasi pertambangan yang ditemukan di tempat Tergugat II/Terbanding (sekarang Termohon Kasasi II) dan kemudian diberikan kepada kuasa hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi) hanya seluas 2.1 ha saja dari keseluruhan yang diperjanjikan dalam kerjasamanya;
- Keterangan/kesaksian mengenai yang mengurus surat izin usaha pertambangan adalah Saksi Eddy Alamsyah, akan tetapi oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Sandung) dibelokkan dan dihilangkan, yang kemudian diganti diurus oleh Tergugat I Konvensi/Terbanding I Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Termohon Kasasi);
- Keterangan/kesaksian mengenai Penggugat meninggalkan area lokasi pertambang-an karena sudah tidak tahan dan tidak nyaman serta merasa diganggu atau diintimidasi terus yang telah mengatasnamakan warga dengan berbagai alasan-alasan yang tidak masuk diakal oleh Penggugat Konvensi/Tergugat

Hal 35 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi), padahal seharusnya segala permasalahan yang terjadi dengan masyarakat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan beban dari Tergugat I Konvensi/Terbanding I Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Termohon Kasasi);

Oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung) salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya serta tidak cakap dan/atau tidak jujur, karena secara terang-terangan telah melakukan manipulasi data-data, pada saat acara persidangan kesaksian, yang tidak diungkapkan keterangan kesaksian dari Edi Alamsyah BSW dalam sebagaimana mestinya, sehingga berdampak merugikan bagi Pemohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding). Sehingga sudah sepatutnya baik penerapan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) haruslah "dibatalkan" maka beralasan hukum, apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan juga sebagai Pembanding (sekarang Pemohon Kasasi);

- Mohon bandingkan dengan keterangan kesaksian Berita Acara Persidangan. tertanggal 26 Maret 2013 untuk keterangan kesaksian Sdr. Syahroni dan Sdr. Rifki serta Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Nomor 13 dan tertanggal 2 April 2013 untuk keterangan kesaksian Sdr. Indriawan Muhtar dan Sdr. Eddy Alamsyah, BAP Nomor 14;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) di dalam memberikan penerapan hukumnya maupun menjatuhkan putusan telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum acara perdata (HIR). Sehingga sudah sepatutnya baik penerapan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) termaksud haruslah "dibatalkan";

## 5. Alasan Keberatan Kelima

Bahwa pertimbangan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung) pada halaman 68 adalah salah dan keliru, yang amar menyatakan:

Hal 36 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-Pembanding Joko Sembodo dan H. Sarifudin Herryansyah;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 14 Mei 2013, Nomor 469/Pdt.G/2012/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Pembanding Joko Sembodo untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Karena putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan pengadilan negeri, tanpa memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende gemotiveend*) dan hanya mengambil alih begitu saja pertimbangan Pengadilan Negeri Bandung, hal ini tidak dibenarkan. Sehingga sudah sepatutnya baik penerapan hukum maupun amar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) termaksud haruslah "dibatalkan". Karena telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya/tidak berdasarkan hukum yang berlaku. (berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 874 K/Sip/1973, tertanggal 17 Pebruari 1976 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 540 K/Pdt/2006, tertanggal 21 Agustus 2009); Berkenaan dengan uraian-uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga ketidak tertiban dalam beracara, telah jelas-jelas sekali *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bandung jo. Pengadilan Tinggi Bandung) dalam memutus perkara Nomor 323/Pdt/2013/PT.Bdg. tertanggal 10 Oktober 2013 jo. putusan Pengadilan Negeri Bandung, Nomor 469/Pdt.G/2012/PN.Bdg. tertanggal 14 Mei 2012, telah salah dan keliru dalam penerapan hukum. Menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya atau tidak berdasarkan hukum yang berlaku;

Tidak cakap dan tidak jujur serta menipulasi data terhadap keterangan Saksi Eddy Alamsyah, BSW yang tidak sesuai dengan berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 13 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 37 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum karena pihak Penggugat tidak dapat membuktikan Tergugat I telah ingkar janji dalam melaksanakan kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 14 tertanggal 10 Juni 2011 sedangkan Tergugat I terbukti telah memenuhi isi perjanjian *a quo*;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Joko Sembodo tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JOKO SEMBODO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 oleh H. Mahdi Soroida

Hal 38 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawai, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Biaya-Biaya :

M e t e r a i

Rp 6.000,00

R e d a k s i

Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi

Rp489.000,00

Panitera Pengganti

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Jumlah

Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal 39 dari 39 hal. Put. Nomor 1683 K/PDT/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)